



**PUTUSAN**  
**Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 November 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Purnama III RT 001 RW 002 Desa Pandau  
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 212/Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja No Pol BM 6593 KU an Anizar;dikembalikan kepada saksi Alf
4. Menetapkan supaya Terdakwa **FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN**, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Samping rumah sakit Mesra Depan Warnet 7 Net Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 04.00 Wib saksi Rizky Als KY KY mendatangi saksi ALFI PRIANDIKA untuk meminjam sepeda motor milik saksi ALFI PRIANDIKA dengan maksud untuk mengambil HP dirumah terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN dan saksi ALFI PRIANDIKA memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr Rizky Als KY KY selajutnya sdr Rizky Als KY KY membawa sepeda motor tersebut bersama-sama dengan sdr Muhammad Rizki menuju kerumah terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN yang berada di Jl Purnam Desa Pandau Jaya setibanya sdr Rizky Als KY KY dan sdr Muhammad Rizki dirumah terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN lalu sdr Muhammad Rizki langsung bertanya kepada terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN "mana Hp yang mau dijual tuh zi" lalu terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN menjawab " Hp tu di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah abg aku dekat sukajadi” selanjutnya terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN dan sdr Rizky Als KY KY dan sdr Muhammad Rizki pergi bertiga menggunakan sepeda motor tersebut dengan boncengan tiga menuju sukajadi dan ketika mendekati simpang Jl Purnama terdakwa berkata “gak mungkinlah kita pergi tarik tiga kesana, kau ajalah yang tinggal ki” lalu dijawab oleh sdr Rizky Als KY KY “gak mungkinlah aku tinggal, kan aku yang minjam motornya” lalu terdakwa berkata lagi kepada sdr Muhammad Rizki “kau ajalah yang tinggal ki” lalu dijawab oleh sdr Muhammad Rizki “ialah biarlah aku yang tinggal” selanjutnya terdakwa dan Sdr Rizky Als KY KY berdua menuju sukajadi Pekanbaru dan ketika diperjalanan terdakwa berkata kepada sdr Rizky Als KY KY “nanti aku pergi sendiri kerumah abg aku mengambil Hp tuh” lalu dijawab oleh sdr Rizky Als KY KY “gak mau do,,, berdua ajalah” dan selama perjalanan terdakwa selalu mengulangi perkataannya selama kurang lebih empat kali dan sdr Rizky Als KY KY terus menjawab tidak mau. Selanjutnya setibanya di Jl Ahmad Yani Pekanbaru terdakwa menyuruh sdr Rizky Als KY KY membeli rokok sama air minum dan pada saat sdr Rizky Als KY KY membeli rokok dan air minum tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr Rizky Als KY KY dan membawa sepeda motor Kawasaki ninja tersebut kabur. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju trans Sp III Desa Pantai Raja untuk menjual sepeda motor Kawasaki ninja tersebut setibanya terdakwa di SP III Desa Pantai Raja tersebut terdakwa menjumpai Sdr Bagus (Daftar Pencarian Orang) dan berkata “saya mau jual motor nih” lalu dijawab oleh Sdr Bagus “ialah, sini biar aku lewatkan” lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr Bagus dan sekira jam 18.00 Wib sdr Bagus datang kembali menemui terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki izin dari saksi ALFI PRIANDIKA
- Akibat perbuatan terdakwa Saksi ALFI PRIANDIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN**, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Samping rumah sakit Mesra Depan Warnet 7 Net Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 04.00 Wib saksi Rizky Als KY KY mendatangi saksi ALFI PRIANDIKA untuk meminjam sepeda motor milik saksi ALFI PRIANDIKA dengan maksud untuk mengambil HP dirumah terdakwa **FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN** dan saksi ALFI PRIANDIKA memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr Rizky Als KY KY selanjutnya sdr Rizky Als KY KY membawa sepeda motor tersebut bersama-sama dengan sdr Muhammad Rizki

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN yang berada di Jl Purnam Desa Pandau Jaya setibanya sdr Rizky Als KY KY dan sdr Muhammad Rizki dirumah terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN lalu sdr Muhammad Rizki langsung bertanya kepada terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN “mana Hp yang mau dijual tuh zi” lalu terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN menjawab “ Hp tu di rumah abg aku dekat sukajadi” selanjutnya terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN dan sdr Rizky Als KY KY dan sdr Muhammad Rizki pergi bertiga menggunakan sepeda motor tersebut dengan boncengan tiga menuju sukajadi dan ketika mendekati simpang Jl Purnama terdakwa berkata “ gak mungkinlah kita pergi tarik tiga kesana, kau ajalah yang tinggal ki” lalu dijawab oleh sdr Rizky Als KY KY “ gak mungkinlah aku tinggal, kan aku yang minjam motornya” lalu terdakwa berkata lagi kepada sdr Muhammad Rizki “ kau ajalah yang tinggal ki” lalu dijawab oleh sdr Muhammad Rizki “ ialah biarlah aku yang tinggal” selanjutnya terdakwa dan Sdr Rizky Als KY KY berdua menuju sukajadi Pekanbaru dan ketika diperjalanan terdakwa berkata kepada sdr Rizky Als KY KY “ nanti aku pergi sendiri kerumah abg aku mengambil Hp tuh” lalu dijawab oleh sdr Rizky Als KY KY “gak mau do,,, berdua ajalah” dan selama perjalanan terdakwa selalu mengulangi perkataannya selama kurang lebih empat kali dan sdr Rizky Als KY KY terus menjawab tidak mau. Selanjutnya setibanya di Jl Ahmad Yani Pekanbaru terdakwa menyuruh sdr Rizky Als KY KY membeli rokok sama air minum dan pada saat sdr Rizky Als KY KY membeli rokok dan air minum tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr Rizky Als KY KY dan membawa sepeda motor Kawasaki ninja tersebut kabur. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju trans Sp III Desa Pantai Raja untuk menjual sepeda motor Kawasaki ninja tersebut setibanya terdakwa di SP III Desa Pantai Raja

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menjumpai Sdr Bagus (Daftar Pencarian Orang) dan berkata “ saya mau jual motor nih” lalu dijawab oleh Sdr Bagus “ialah, sini biar aku lewatkan” lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr Bagus dan sekira jam 18.00 Wib sdr Bagus datang kembali menemui terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki izin dari saksi ALFI PRIANDIKA
- Akibat perbuatan terdakwa Saksi ALFI PRIANDIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALFI PRIANKA Als ALFI Bin ANIZAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjeiaskan terjadinya tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja BM 6593 KU milik saksi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Samping rumah sakit Mesra Depan Warnet 7 Net Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penggeiapaann tersebut bermuia dari saksi Rizky AlsKY KY meminjam sepeda motor tersebut kepada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan alasan ingin menjemput HP milik saksi Rizky Als KY KY ke purnama, setelah saksi menyerahkan sepeda motor tersebut, akan tetapi hingga sampai dengan sekarang saksi Rizky Als KY KY tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menyerahkan sepeda motor tersebut tidak ada pakaitanda terima kepada saksi Rizky Als KY KY.
- Bahwa saksi menjeiaskan selanjutnya tindakan yang saksi lakukan adalah mencobabeberapa kali mandatangi kerumah saksi Rizky Als KY KY dan saksi bertemu dengan ibusaksi Rizky Als KY KY mengatakan bahwa saksi Rizky Als KY KY belum pulang dan Handphonenya tidak bisa dihubungi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi Rizky Als KY KY memindah tangankan sepedamotor tersebut kepada terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi Rizky Als KY KY sering meminjam sepedamotor kepada saksi tetapi sepeda motor tersebut selalu dikembalikan.
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belasjuta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

## 2. RIZKI HIDAYATULLAH Als RIZKI Als KIKI Bin HARIANTO dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwasaksi menjelaskan terjadinya tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit Sepedamotor merk Kawasaki Ninja BM 6593 KU milik saksi ALFI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 06.30 Wib bertempat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Samping rumah sakit Mesra Depan Warnet 7Net Desa Tanah Merah  
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi yang meminjam sepeda motor tersebut kepadasaksi ALFI dengan alasan ingin menjemput Hp di Purnama, lalu saksi AFLI menyerahkankunci sepeda motor kepada saksi, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Rizki Banmembawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa, setibanya saksi dan saksi Rizki Bandirumah terdakwa saksi Rizki Ban langsung bertanya kepada terdakwa dimana Hp yangmau diuui oleh terdakwa, lalu saat itu terdakwa menjawab Hp tersebut ada dirumahabangnya di dekat sukajadi, laiu saksi Rizki Ban meminta terdakwa untukmengantarkannya ke sukajadi tersebut, lalu terdakwa, saksi dan saksi Rizki Ban boncengtiga menuju sukajadi dan ketika mendekati simpang Jl. Purnama terdakwa berkata "gakmungkinlah kita pergi tarik tiga kesana, kau ajalah yang tinggal ki" lalu dijawab oleh saksi" gak mungkinlah aku tinggal, kan aku yang minjam motornya" lalu terdakwa berkata lagikepada saksi Rizki Ban " kau ajalah yang tinggal ki" lalu dijawab oleh saksi Rizki Ban "ialah biarlah aku yang tinggal" selanjutnya terdakwa dan saksi berdua menuju sukajadiPekanbaru dan ketika diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi " nanti aku pergisendiri kerumah abg aku mengambil Hp tuh" lalu dijawab oleh saksi "gak mau do,,,berdua ajalah" dan selama perjalanan terdakwa selalu mengulangi perkataannya selamakurang lebih empat kali dan saksi terus menjawab tidak mau. Selanjutnya setibanya di JIAhmad Yani Pekanbaru terdakwa menyuruh saksi membeli rokok sama air minum danpada saat saksi membeli rokok dan air minum tersebut terdakwa langsung pergimeninggalkan saksi dan membawa sepeda motor Kawasaki ninja tersebut kabur.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah kejadian tersebut saksi berjalan kaki kesekolah untuk mencari tumpangan, dan setibanya di sekolah saksi bertemu dengan sdr Alfitra dan saksi memintanya untuk diantarkan pulang karena sepeda motor yang dipinjamnya dilarikan oleh terdakwa, lalu sdr Alfitra mengantarkan saksi pulang setelah saksi mandi. Saksi bersama dengan Sdr Alfitra mencoba mencari terdakwa di Jl Kopi namun saksi tidak menemukan terdakwa, lalu saksi kembali mencari di seputaran pasar pusat namun saksi juga tidak menemukan keberadaan terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi pulang ke rumah dan bertemu ibunya. Ibu saksi lalu marah kepada saksi menanyakan di mana kau larikan sepeda motor orang tu. Lalu saksi mengatakan tidak ada ku larikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan saksi Rizki Ban sudah 5 tahun dan kerjanya membantu orang tuanya menempel ban, dan terdakwa tidak tahu apa hubungan antara terdakwa dengan saksi Rizki Ban.
- Bahwa saksi menjelaskan meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi ALFI hanya sebentar tidak sampai satu hari dan tujuannya untuk menemani saksi Rizki Ban mengambil HP ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada meminta izin kepada saksi ALFI untuk memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan tidak pula meminta terdakwa untuk meminjamkannya kepada saksi ALFI.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja BM 6593 KU milik saksi ALFI pada hari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekirapukgil 06.30 Wib bertempat di Samping rumah sakit Mesra Depan Warnet 7 Net Desa TanahMerah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengelapan tersebut awalnya saksi Rizky Als KY KY dan saksi Rizki Ban datang kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut dengantujuan untuk menjemput terdakwa yang hendak pergi ke Sukajadi Pekanbaru untuk menjualHP, setibanya saksi dan saksi Rizki Ban dirumah terdakwa saksi Rizki Ban langsung bertanya kepada terdakwa dimana Hp yang mau dijual oleh terdakwa, lalu saat itu terdakwa menjawab Hp tersebut ada dirumah abangnya di dekat sukajadi, lalu saksi Rizki Ban memintaterdakwa untuk mengantarkannya ke sukajadi tersebut, lalu terdakwa, saksi Rizky Als KY KY dan saksi Rizki Ban bonceng tiga menuju sukajadi dan ketika mendekati simpang Jl Purnamaterdakwa berkata "gak mungkinlah kita pergi tarik tiga kesana, kau ajalah yang tinggal ki" lalu dijawab oleh saksi Rizky Als KY KY " gak mungkinlah aku tinggal, kan aku yang minjam motornya" lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi Rizki Ban " kau ajalah yang tinggal ki" lalu dijawab oleh saksi Rizki Ban " ialah biarlah aku yang tinggal" selanjutnya terdakwa dan saksi Rizky Als KY KY berdua menuju sukajadi Pekanbaru dan ketika diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi Rizky Als KY KY " nanti aku pergi sendiri kerumah abg aku mengambil Hp tuh" lalu dijawab oleh saksi Rizky Als KY KY "gak mau do,,, berdua ajalah" dan selama perjalanan terdakwa selalu mengulangi perkataannya selama kurang lebih empat kali dan saksi Rizky Als KY KY terus menjawab tidak mau. Selanjutnya setibanya di Jl Ahmad Yani Pekanbaru terdakwa menyuruh saksi Rizky Als KY KY membeli rokok sama air minum dan pada saat saksi Rizky Als KY KY membeli rokok dan air minum tersebut terdakwa langsung pergingeninggaikan saksi Rizky Als

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KY KY dan terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki ninjatersebut tanpa memberitahukan kepada saksi Rizky Als KY KY kemana tujuan terdakwa pergi. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju trans Sp III Desa Pantai Raja untuk menjualsepeda motor Kawasaki ninja tersebut setibanya terdakwa di SP HI Desa Pantai Raja tersebut terdakwa menjumpai Sdr Bagus (Daftar Pencarian Orang) dan berkata " saya mau jual motornih" lalu dijawab oleh Sdr Bagus "ialah, sini biar aku lewatkan" lalu terdakwa menyerahkansepeda motor tersebut kepada sdr Bagus dan sekira jam 18.00 Wib sdr Bagus datang kembalimenemui terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak kenal dengan saksi Alfi kerena yang meminjam sepedamotor tersebut adalah saksi Rizky Als KY KY .
- Bahwa terdakwa menjeiaskan tidak ada meminta izin kepada saksi Rizky Als KY KY untukmenjual sepeda motor tersebut karena terdakwa takut saksi Rizky Als KY KY akan marah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa meninggalkan saksi Rizky Als KY KY dijalan A.Yani adalah agar saksi Rizky Als KY KY tidak tahu niat dan tujuan terdakwa ingin menjualsepeda motor tersebut karena saksi Rizky Als KY KY pasti tidak akan setuju.
- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan yang ia dapat dari penjualan sepeda motortersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa hanya menikmati sendiri dantidak ada membaginya dengan saksi Rizky Als KY KY.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang membuat saksi Rizky Als KY KY yakin dan mau terdakwatinggalkan di Jl A. Yani adalah pada saat itu terdakwa berkata " tunggu sini sebentar ya ki"lalu saksi Rizky Ais KY KY menjawab " ia jangan lama-lama ya " sehingga akhirnya saksi RizkyAls KY KY mau tinggai sebentar saja.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja No Pol BM 6593 KU an Anizar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 04.00 Wib saksi Rizky Als KY KY mendatangi saksi ALFI PRIANDIKA untuk meminjam sepeda motor milik saksi ALFI PRIANDIKA dengan maksud untuk mengambil HP dirumah terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN dan saksi ALFI PRIANDIKA memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr Rizky Als KY KY selajutnya sdr Rizky Als KY KY membawa sepeda motor tersebut bersama-sama dengan sdr Muhammad Rizki menuju kerumah terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN yang berada di Jl Purnama Desa Pandau Jaya setibanya sdr Rizky Als KY KY dan sdr Muhammad Rizki dirumah terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN lalu sdr Muhammad Rizki langsung bertanya kepada terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN “mana Hp yang mau dijual tuh zi” lalu terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN menjawab “ Hp tu di rumah abg aku dekat sukajadi” selanjutnya terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN dan sdr Rizky Als KY KY dan sdr Muhammad Rizki pergi bertiga menggunakan sepeda motor tersebut dengan boncengan tiga menuju sukajadi ;
- Bahwa ketika mendekati simpang Jl Purnama terdakwa berkata “ gak mungkinlah kita pergi tarik tiga kesana, kau ajalah yang tinggal ki” lalu dijawab oleh sdr Rizky Als KY KY “ gak mungkinlah aku tinggal, kan aku

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang minjam motornya” lalu terdakwa berkata lagi kepada sdr Muhammad Rizki “ kau ajalah yang tinggal ki” lalu dijawab oleh sdr Muhammad Rizki “ ialah biarlah aku yang tinggal” selanjutnya terdakwa dan Sdr Rizky Als KY KY berdua menuju sukajadi Pekanbaru dan ketika diperjalanan terdakwa berkata kepada sdr Rizky Als KY KY “ nanti aku pergi sendiri kerumah abg aku mengambil Hp tuh” lalu dijawab oleh sdr Rizky Als KY KY “gak mau do,,, berdua ajalah” dan selama perjalanan terdakwa selalu mengulangi perkataannya selama kurang lebih empat kali dan sdr Rizky Als KY KY terus menjawab tidak mau. Selanjutnya setibanya di Jl Ahmad Yani Pekanbaru terdakwa menyuruh sdr Rizky Als KY KY membeli rokok sama air minum dan pada saat sdr Rizky Als KY KY membeli rokok dan air minum tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr Rizky Als KY KY dan membawa sepeda motor Kawasaki ninja tersebut kabur. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju trans Sp III Desa Pantai Raja untuk menjual sepeda motor Kawasaki ninja tersebut setibanya terdakwa di SP III Desa Pantai Raja tersebut terdakwa menjumpai Sdr Bagus (Daftar Pencarian Orang) dan berkata “ saya mau jual motor nih” lalu dijawab oleh Sdr Bagus “ialah, sini biar aku lewatkan” lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr Bagus dan sekira jam 18.00 Wib sdr Bagus datang kembali menemui terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki izin dari saksi ALFI PRIANDIKA
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi ALFI PRIANDIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No Pol BM 6593 KU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 04.00 Wib saksi Rizky Als KY KY mendatangi saksi ALFI PRIANDIKA untuk meminjam sepeda motor milik saksi ALFI PRIANDIKA dengan maksud untuk mengambil HP dirumah terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN dan saksi ALFI PRIANDIKA memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr Rizky Als KY KY selajutnya sdr Rizky Als KY KY membawa sepeda motor tersebut bersama-sama dengan sdr Muhammad Rizki menuju kerumah terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN yang berada di Jl Purnama Desa Pandau Jaya setibanya sdr Rizky Als KY KY dan sdr Muhammad Rizki dirumah terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN lalu sdr Muhammad Rizki langsung bertanya kepada terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN “mana Hp yang mau dijual tuh zi” lalu terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN menjawab “ Hp tu di rumah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abg aku dekat sukajadi” selanjutnya terdakwa FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN dan sdr Rizky Als KY KY dan sdr Muhammad Rizki pergi bertiga menggunakan sepeda motor tersebut dengan boncengan tiga menuju sukajadi ;

Menimbang, bahwa ketika mendekati simpang Jl Purnama terdakwa berkata “ gak mungkinlah kita pergi tarik tiga kesana, kau ajalah yang tinggal ki” lalu dijawab oleh sdr Rizky Als KY KY “ gak mungkinlah aku tinggal, kan aku yang minjam motornya” lalu terdakwa berkata lagi kepada sdr Muhammad Rizki “ kau ajalah yang tinggal ki” lalu dijawab oleh sdr Muhammad Rizki “ ialah biarlah aku yang tinggal” selanjutnya terdakwa dan Sdr Rizky Als KY KY berdua menuju sukajadi Pekanbaru dan ketika diperjalanan terdakwa berkata kepada sdr Rizky Als KY KY “ nanti aku pergi sendiri kerumah abg aku mengambil Hp tuh” lalu dijawab oleh sdr Rizky Als KY KY “gak mau do,,, berdua ajalah” dan selama perjalanan terdakwa selalu mengulangi perkataannya selama kurang lebih empat kali dan sdr Rizky Als KY KY terus menjawab tidak mau. Selanjutnya setibanya di Jl Ahmad Yani Pekanbaru terdakwa menyuruh sdr Rizky Als KY KY membeli rokok sama air minum dan pada saat sdr Rizky Als KY KY membeli rokok dan air minum tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr Rizky Als KY KY dan membawa sepeda motor Kawasaki ninja tersebut kabur. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju trans Sp III Desa Pantai Raja untuk menjual sepeda motor Kawasaki ninja tersebut setibanya terdakwa di SP III Desa Pantai Raja tersebut terdakwa menjumpai Sdr Bagus (Daftar Pencarian Orang) dan berkata “ saya mau jual motor nih” lalu dijawab oleh Sdr Bagus “ialah, sini biar aku lewatkan” lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr Bagus dan sekira jam 18.00 Wib sdr Bagus datang kembali menemui terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa Saksi ALFI

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIANDIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No Pol BM 6593 KU milik saksi Alfi Priandika berada pada Terdakwa oleh karena sebelumnya Terdakwa meminjamnya kepada saksi Alfi Priandika dengan alasan hendak menjemput handphone kerumah abang Terdakwa di daerah Sukajadi dan setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No Pol BM 6593 KU tersebut kemudian Terdakwa menjualnya di daerah SP III Desa Pantai Raja dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja No Pol BM 6593 KU an Anizar, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Alfi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Alfi Priandika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.



Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI AZIMA Als FAUZI Bin DARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja No Pol BM 6593 KU an Anizar.dikembalikan kepada saksi Alfi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **12 JUNI 2017**, oleh **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh METRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DENI ALFIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

**IRA ROSALIN, S.H., M.H.**

**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**METRIZAL**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2017/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21